



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/30.a TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1 / 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna tanggal 7 November 2016, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/24 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 172.1/24 TAHUN 2016 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.


KESATU : Merubah Angka 1. Komisi A No. Urut 6, Angka 2. Komisi B No. Urut 8, Angka 3. Komisi C No. Urut 7 dan Angka 4. Komisi D No. Urut 6 pada lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/24 Tahun 2016 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Keanggotaan Komisi dari unsur Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 7 November 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
 Nomor : 172.1/ 20.0 Tahun 2016
 Tanggal : 7 November 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

1. KOMISI A :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. PURWANTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	FATKHUR ROHMAN, SH	WAKIL KETUA	F. PKB
3	H. JUKI	SEKRETARIS	F. PAN PKS
4	JUNAENAH	ANGGOTA	F. PDI.P
5	PANATUL FIKRIYA	ANGGOTA	F. PKB
6	Semula : RUSTIASIH Menjadi : TRIYANTO	ANGGOTA	F. GERINDRA
7	ISTIKHANAH	ANGGOTA	F. PG
8	TUHLAN	ANGGOTA	P. PD
9	M. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP

2. KOMISI B :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	EDI SISWANTO, S.Sos	KETUA	F. PD
2	H. NUR FAIZIN, S.Ag	WAKIL KETUA	F. PPP
3	MAULANA YUSUP, S.IP	SEKRETARIS	F. PKB
4	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
6	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PKB
7	KHOMIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
8	Semula : A LU'AYYIL FATA Menjadi: BENNY ABIDIN, SH	ANGGOTA	F. GERINDRA
9	DANANG AJI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	F. PG
10	Hj. NUR KHASANAH	ANGGOTA	F. PD
11	H. YUSWANTO, BA	ANGGOTA	F. PAN PKS


3. KOMISI C :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. SUNARTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	WAKIL KETUA	F. PKB
3	SRI UMAMI, SH	SEKRETARIS	F. PG
4	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	F. PDI.P
5	JUNAEDI	ANGGOTA	F. PDI.P
6	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. PKB
7	Semula : BENNY ABIDIN, SH Menjadi : RUSTIASIH	ANGGOTA	F. GERINDRA
8	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
9	TEGUH	ANGGOTA	F. PD
10	KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP
11	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	ANGGOTA	F. PAN PKS

4. KOMISI D :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	SUUDI, S.Ag	KETUA	F. PKB
2	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	WAKIL KETUA	F. PDI.P
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	SEKRETARIS	F. PD
4	PAJIMAN	ANGGOTA	F. PDI.P
5	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
6	Semula : TRİYANTO Menjadi : A. LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	F. GERINDRA
7	KARMUBIT	ANGGOTA	F. PG
8	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
9	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO